

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 03 TAHUN 2012 NOMOR 03**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai ketingkat petani;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi

(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dijabarkan dan ditindaklanjuti untuk Kabupaten Labuhanbatu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 06 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);

22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 521.33/16/Ekon/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu .
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung .

5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia , fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk .
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa , dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik , memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi, di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik granul.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (dikios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.

12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
17. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor.
18. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
19. Wilayah tanggung jawab adalah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA Superphos) dan pupuk organik dalam negeri.

21. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
26. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
27. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan .

28. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
29. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Sub Sektor dan Jenis Pupuk yang tercantum dalam Lampiran I, menurut jenis pupuk dan sebaran Kecamatan tercantum dalam

Lampiran II dan menurut jenis pupuk Sub Sektor dan sebaran bulan tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen

dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi .
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 1.800,-per kg.
 - b. Pupuk SP-36 = 2.000,-per kg.
 - c. Pupuk ZA = 1.400,-per kg.
 - d. Pupuk NPK = 2.300,-per kg.
 - g. Pupuk Organik = 500,-per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - g. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV serbagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida melaksanakan tugasnya dibantu penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011.
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 46).
3. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 521.33/243/Ekon/I/2011 tanggal tanggal 11 November 2011 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Antar Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSURAN SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat
Pada tanggal 01 - 02 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN
2012 NOMOR 03

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 03 TAHUN 2012
Tanggal : 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

(Ton)

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.145	310	442	1.979	580
2	Perkebunan	5.115	1.811	675	3.064	551
JUMLAH		7.260	2.121	1.117	5.043	1.131

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANLUNAN SIREGAR

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 03 TAHUN 2012
Tanggal : 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

(Ton)

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bilah Barat	1.015	321	138	848	133
2	Rantau Utara	1.120	275	135	673	135
3	Rantau Selatan	1.150	288	148	829	147
4	Bilah Hulu	975	318	113	596	112
5	Pangkajene	510	225	126	380	116
6	Bilah Hilir	1.020	234	119	400	118
7	Pantai Hulu	525	143	113	396	128
8	Pantai Tengah	522	157	99	445	122
9	Pantai Hilir	423	160	123	476	119
JUMLAH		7.260	2.121	1.117	5.043	1.121

BUPATI LABUHANBATU,

di)

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSIJI TAHUN 2012 MENURUT JENIS PUPUK SUB SEKTOR (MAN SEBARA) BULAN

A. PUPUK UREA (Ton)

NO.	SUB SEKTOR	Sejarah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanam Pangan dan Hortikultura	145	22	68	152	300	159	112	68	102	119	368	271	193
2	Perkebunan	1115	175	175	180	755	375	340	325	466	417	562	535	550
JUMLAH		1260	197	243	332	1.055	574	452	394	568	536	930	806	743

B. PUPUK SP-36 (Ton)

NO.	SUB SEKTOR	Sejarah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanam Pangan dan Hortikultura	310	-	14	31	37	27	22	11	12	40	52	39	24
2	Perkebunan	1.811	85	111	103	265	105	109	137	215	151	205	195	130
JUMLAH		2.121	85	125	134	302	132	131	148	227	191	257	234	154

C. PUPUK ZA (Ton)

NO.	SUB SEKTOR	Sejarah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanam Pangan dan Hortikultura	442	-	19	33	59	40	24	13	17	65	72	57	43
2	Perkebunan	675	36	39	36	119	36	55	36	89	59	39	96	68
JUMLAH		1.117	36	58	69	178	76	79	49	106	124	111	156	111

D. PUPUK NPK (Ton)

NO.	SUB SEKTOR	Sejarah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanam Pangan dan Hortikultura	1.979	22	50	153	275	158	122	76	72	241	289	235	178
2	Perkebunan	1.064	120	133	134	414	155	155	215	349	251	288	385	360
JUMLAH		3.043	142	183	287	689	313	277	291	421	492	577	620	538

E. PUPUK ORGANIK (Ton)

NO.	SUB SEKTOR	Sejarah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanam Pangan dan Hortikultura	580	-	16	50	80	51	22	16	26	54	79	78	62
2	Perkebunan	551	30	32	32	94	30	50	30	78	50	30	83	52
JUMLAH		1.131	30	48	82	174	81	72	46	104	104	109	161	114

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.1 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Ton)

NO.	KECAMATAN	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	1015	23	24	28	170	80	77	135	81	88	115	115	108
2	Rantau Utara	1120	24	28	38	136	82	78	133	75	110	130	128	129
3	Rantau Selatan	1150	23	37	44	133	92	80	37	80	122	161	149	132
4	Bilah Hulu	975	25	35	42	155	72	72	133	75	78	106	105	100
5	Pangkajene	510	21	22	26	78	50	44	32	22	30	80	41	34
6	Pangkalan	1020	23	37	55	125	75	60	35	96	122	127	116	110
7	Panal Hulu	525	17	21	38	75	42	18	23	71	53	71	53	46
8	Panal Tengah	522	13	23	38	72	46	27	23	28	76	78	51	48
9	Panal Hilir	423	8	14	23	51	35	26	15	36	57	62	49	36
JUMLAH		7260	197	243	332	1335	574	482	534	568	736	930	806	743

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PAWUSUNAN SI REGAR

Lampiran 3.2 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 33 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN FUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)

NO.	KECAMATAN	September	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	115	3	4	8	20	10	7	3	6	13	15	15	8
2	Rantau Utara	220	4	8	18	36	12	8	3	4	35	30	28	29
3	Rantau Selatan	350	3	17	24	13	32	20	7	10	52	61	49	32
4	Bilah Hulu	25	-	-	2	5	2	2	-	-	3	6	5	-
5	Pangulian	110	1	2	6	18	10	4	2	2	10	20	21	14
6	Pilir	320	3	7	25	10	35	15	15	20	40	55	35	30
7	Pantai Hulu	325	2	8	23	15	32	8	10	26	43	61	38	31
8	Pantai Tengah	372	3	15	28	52	36	17	10	18	56	68	41	28
9	Pantai Hilir	308	3	9	18	11	30	21	11	16	47	52	39	21
JUMLAH		1.145	22	68	152	130	199	102	53	102	299	368	271	193

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

WIGOR PANLISUNAN SIRGAR

Lampiran 3.3 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 03 TAHUN 2012
 Tanggal : 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Perkebunan		(Ton)													
NO.	KECAMATAN	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Bilah Esrat	900	20	20	20	150	70	70	100	75	75	100	100	100	
2	Rantai Utara	900	20	20	20	150	70	70	100	75	75	100	100	100	
3	Rantai Selatan	800	20	20	20	90	60	60	30	70	70	100	100	100	
4	Bilah Hulu	950	35	35	40	150	70	70	100	75	75	100	100	100	
5	Pangkajene	400	20	20	20	50	40	40	30	20	20	60	20	20	
6	Panai Hilir	700	30	30	30	85	40	45	30	76	82	72	80	80	
7	Panai Hulu	200	5	15	15	15	10	10	10	45	10	10	15	15	
8	Panai Tengah	150	0	10	10	10	10	10	10	10	20	10	10	20	
9	Panai Hilir	115	5	5	5	20	5	5	5	20	10	10	10	15	
Jumlah		5.115	175	175	180	755	375	380	575	466	437	562	535	556	

BUPATI LABUHANBATU,

dia

TIGOR PANUSUNAN SI SEGAR

Lampiran 3.4 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

PERBUTUHAN PUJUK SP - 35 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Toni)

NO.	KECAMATAN	Seluruh	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	321	15	20	22	34	23	17	25	30	34	49	31	20
2	Rantau Utara	275	10	16	11	14	17	19	13	36	23	41	23	17
3	Rantau Selatan	289	10	17	14	15	18	20	20	37	26	39	23	19
4	Bilah Hulu	318	15	20	20	37	21	15	31	30	30	48	31	20
5	Pangkalan	225	10	13	16	33	13	17	15	22	21	20	28	17
6	Hilir	234	10	13	17	36	12	19	17	22	20	21	30	17
7	Panal Hulu	143	5	5	11	25	8	7	3	17	10	12	21	14
8	Panal Tengah	157	5	11	12	24	10	8	5	16	13	14	23	15
9	Panal Hilir	160	5	10	11	24	10	10	7	17	14	13	24	15
JUMLAH		2.121	65	125	134	132	132	132	119	227	191	257	234	154

BUPATI LABUHANBATU,

dlc

TIGOR PARUSUNAN SI REGAR

Lampiran 3.5 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 33 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

PERBUTUHAN PUPUK SP-33 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)

NO.	KEDAMATAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Bilah Barat	21	-	-	2	4	3	2	1	-	4	4	1	-
2	Rantau Utara	25	-	1	1	4	2	2	-	1	3	6	3	2
3	Rantau Selatan	38	-	2	4	5	3	3	2	2	6	4	3	4
4	Bilah Hulu	7	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	-
5	Pangkajene	25	-	-	2	3	3	2	-	2	3	5	3	2
6	Pangkalan	34	-	-	3	6	2	4	2	2	2	6	5	2
7	Panal Hulu	43	-	-	6	5	3	2	3	2	5	7	6	4
8	Panal Tengah	57	-	6	7	4	5	3	1	1	8	9	8	5
9	Panal Hilir	60	-	5	6	4	5	5	2	2	9	8	9	5
Jumlah		310	-	14	31	37	27	23	11	12	40	52	33	24

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PANJUNAN SIREGAR

Lampiran 3.6 - Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 93 TAHUN 2012
 Tanggal 31 Februari 2012

PERBUTUHAN PUJUK SP - 35 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Perkebunan

(Ton)

NO.	KECAMATAN	Seluruh	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	300	5	20	20	30	20	15	15	30	30	45	30	20
2	Rantau Utara	250	0	15	10	30	15	17	13	35	20	35	20	15
3	Rantau Selatan	250	0	15	10	40	15	17	13	35	20	35	20	15
4	Bilah Hulu	311	5	20	20	35	20	15	11	30	30	45	30	20
5	Pangkalan	200	0	13	14	30	10	15	15	20	18	15	25	15
	Panai Hilir	200	0	13	14	30	10	15	15	20	18	15	25	15
7	Panai Hulu	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
8	Panai Tengah	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
9	Panai Hilir	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
	JUMLAH	1.811	25	111	103	235	105	109	137	215	151	205	195	130

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIPEGAR

Lampiran 3.7 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK ZAIRERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Ton)

NO	KECAMATAN	Sekelompok	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	138	5	7	8	26	7	7	3	17	11	10	21	13
2	Rantau Utara	136	5	6	8	25	8	7	7	16	12	11	19	12
3	Rantau Selatan	148	5	8	9	26	9	8	7	18	13	12	20	13
4	Bilah Hulu	113	5	5	7	23	6	5	3	15	9	7	16	10
5	Pangkalan	128	5	7	8	20	8	7	5	12	10	11	20	14
6	Sawah Hilir	119	5	7	9	15	9	8	7	7	14	10	14	14
7	Panal Hulu	113	2	7	7	17	10	6	3	7	11	15	16	12
8	Panal Tengah	99	2	6	5	11	7	7	1	6	13	17	12	9
9	Panal Hilir	123	2	5	8	15	12	8	1	8	11	18	18	14
JUMLAH		1.117	46	59	69	178	76	63	19	106	104	111	156	111

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.8 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 93 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Pebruari 2012

KEBUTUHAN PUPUK ZAHERSUBSID SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor: Tanaman Pangan dan Hortikultura (Toni)

NO	KECAMATAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	38	-	2	3	6	2	1	2	6	5	6	3
2	Rantau Utara	36	-	1	3	5	3	2	2	1	7	6	4
3	Rantau Selatan	48	-	3	4	6	4	3	2	3	8	7	5
4	Bilah Hulu	13	-	-	2	3	1	-	-	-	4	2	1
5	Pangkajene	38	-	2	3	5	3	2	1	2	5	6	5
	Panai Hilir	49	-	2	4	5	4	3	2	2	9	5	6
7	Panai Hulu	73	-	4	5	12	8	3	1	2	8	12	10
8	Panai Tengah	64	-	3	3	7	5	4	2	2	10	14	8
9	Panai Hilir	83	-	2	6	10	10	5	2	3	8	15	12
	JUMLAH	442	-	19	33	39	40	24	13	17	65	72	57

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.9 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUKAN PUPUK ZAHERSUBSID SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Perkebunan (Ton)

NO	KECAMATAN	Seluruh	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
2	Rantau Utara	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
3	Rantau Selatan	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
4	Bilah Hulu	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
5	Pangkajene	90	5	5	5	15	5	5	5	10	5	5	15	10
6	Enrekang	70	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	8	7
7	Panal Hulu	40	2	3	2	5	2	3	2	5	3	3	5	4
8	Panal Tengah	35	2	3	2	4	2	3	2	4	3	3	4	3
9	Panal Hilir	40	2	3	2	5	2	3	2	5	3	3	6	4
JUMLAH		675	36	39	36	119	36	39	39	80	39	39	99	68

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.10 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	Setahun	(Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	848	53	35	46	109	52	54	34	82	104	93	94	92
2	Rantau Utara	673	20	23	32	38	35	34	15	68	91	75	82	80
3	Rantau Selatan	829	22	23	40	109	51	48	13	70	118	103	103	94
4	Bilah Hulu	596	21	22	22	77	29	32	12	63	76	63	75	74
5	Pangkajene	380	12	16	27	55	29	27	12	31	45	31	49	36
6	Pilir	400	9	19	33	55	31	33	27	26	51	37	38	41
7	Pantai Hulu	396	8	10	21	50	29	30	20	33	67	33	57	38
8	Pantai Tengah	445	8	14	33	78	36	17	15	23	57	77	55	31
9	Pantai Hilir	476	9	21	43	58	21	25	17	25	63	65	67	52
JUMLAH		5.043	142	183	297	539	313	300	231	421	672	577	620	538

BUPATI LABUHANBATU,

di

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.11 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

(Toni)

NO.	KECAMATAN	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	148	3	5	16	24	12	9	1	6	22	21	14	12
2	Rantau Utara	123	-	3	12	18	10	4	3	7	24	18	12	10
3	Rantau Selatan	279	2	3	20	39	26	18	3	9	51	46	33	24
4	Bilah Hulu	46	1	2	2	7	4	2	2	2	9	6	5	4
5	Pangkalan	160	2	3	13	20	19	12	7	6	27	16	19	16
6	Panai Hilir	206	4	4	18	31	16	18	12	6	36	22	18	21
7	Panai Hulu	296	3	5	16	30	24	25	15	18	62	28	42	28
8	Panai Tengah	345	3	9	28	58	31	12	11	6	52	72	40	21
9	Panai Hilir	376	4	18	38	48	16	20	12	10	58	60	52	42
JUMLAH		1.979	22	50	163	175	158	120	73	72	341	289	235	178

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.12 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Perkebunan		(Ton)												
NO	KECAMATAN	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	700	30	30	30	35	40	45	50	76	82	72	80	80
2	Rantau Utara	550	20	20	20	70	25	30	40	61	67	57	70	70
3	Rantau Selatan	550	20	20	20	70	25	30	40	61	67	57	70	70
4	Bilah Hulu	550	20	20	20	70	25	30	40	61	67	57	70	70
5	Pangkajene	220	10	13	14	35	10	15	15	25	18	15	30	20
6	Pematang Siantar	194	5	15	15	24	15	15	15	20	15	15	20	20
7	Pantai Hulu	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
8	Pantai Tengah	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
9	Pantai Hilir	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
Jumlah		3.064	110	133	134	114	155	180	215	349	331	288	385	360

BUPATI LABUHANBATU,

dto

HIGOR PANUSUNAN SI REGAR

Lampiran 3.13 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

(Ton)

NO	KECAMATAN	Seluruh	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	133	5	7	10	23	7	7	7	18	9	9	18	13
2	Rantau Utara	136	5	6	9	24	8	7	5	19	10	9	20	13
3	Rantau Selatan	147	5	7	10	24	8	8	7	18	11	8	24	17
4	Bilah Pulu	112	5	6	9	13	8	7	7	12	8	8	22	7
5	Pangkajene	116	2	5	13	20	8	5	3	9	10	11	16	14
6	Pangkalir	118	2	6	12	17	10	6	5	7	12	16	14	11
7	Panal Hulu	128	2	4	13	20	11	7	4	8	14	18	15	12
8	Panal Tengah	122	2	3	9	19	12	5	4	7	18	16	15	12
9	Panal Hilir	119	2	4	7	14	9	6	3	6	22	14	17	15
JUMLAH		1131	30	48	92	174	81	58	15	104	114	109	161	114

BUPATI LABUHANBATU,

dlc

TIGOR PARUSUNAN SIRGAR

Lampiran 3.14 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

PERBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)

NO	KEC. WATAN	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	33	-	2	5	3	2	2	2	3	4	4	3	3
2	Rantau Utara	36	-	1	4	4	3	2	1	4	5	4	5	3
3	Rantau Selatan	47	-	2	5	4	3	3	2	3	6	3	9	7
4	Bilah Timur	26	-	1	4	3	3	2	2	2	3	3	2	1
5	Pangkajene	76	-	2	10	13	6	3	1	3	8	9	11	10
6	Bila	83	-	3	9	12	8	4	3	2	10	14	10	8
7	Panai Hulu	98	-	2	11	16	9	5	2	4	12	16	12	9
8	Panai Tengah	92	-	1	7	15	10	3	2	3	16	14	12	9
9	Panai Hilir	89	-	2	5	10	7	4	1	2	20	12	14	12
	Jumlah	580	-	16	50	30	51	28	13	26	84	79	78	52

BUPATI LABUHANBATU,

dlc

WIGOR PANUSUNAN SIPEGAR

Lampiran 3.15 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor Perkebunan														(Toni)
0	KECAMATAN	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Empat	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
2	Rantau Utara	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
3	Rantau Selatan	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10
4	Bilah Hulu	85	5	5	5	10	5	5	5	10	5	5	20	5
5	Pangkajene	40	2	3	3	7	2	2	2	6	2	2	5	4
6	Bila	35	2	3	3	5	2	2	2	5	2	2	4	3
7	Pana Hulu	30	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	3	3
8	Pana Tengah	30	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	3	3
9	Pana Hilir	30	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	3	3
JUMLAH		551	40	32	32	34	30	30	13	78	30	30	83	52

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANLUSUNAN SIREGAR